

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DISPORA

2.1.1 Tugas dan Fungsi DISPORA

Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, karena merupakan hak dasar masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu mempunyai tugas membantu WaliKota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas pada dinas pemuda dan olahraga; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi

Uraian tugas dan fungsi sesuai Struktur Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dilihat sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga** mempunyai tugas membantu WaliKota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga;
4. pelaksanaan administrasi dinas pada dinas pemuda dan olahraga; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

B. Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DISPORA.

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kerja pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan asset, serta perencanaan dan program;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan asset, serta perencanaan dan program;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional, pelayanan administrasi, keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum ;
- d. Penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

a. Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Melaksanakan surat-menyurat dokumentasi dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor serta urusan rumah tangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
- d. Melaksanakan menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas;
- e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;
- f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas;
- g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melaksanakan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan kinerja;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, akuntansi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, pelaporan keuangan, dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- f. Pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melaksanakan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan penyusunan program dibidang kepemudaan dan kepramukaan, mengumpulkan data dan bahan, kebijakan teknis, pembinaan kepemudaan dan kepramukaan.



Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepemudaan dan kepramukaan;
- c. Penyiapan penyelenggaraan survey, studi kelayakan dalam rangka pembinaan kepemudaan dan kepramukaan;
- d. Penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja bidang kepemudaan dan kepramukaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan kelembagaan Pemuda;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan teknis pemberdayaan, karang taruna, perkumpulan olahraga dan kelembagaan pemuda lainnya;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan peran kelembagaan pemuda;

- e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan;
- b. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan;
- d. Melaksanakan pembinaan pemuda pelopor, pelatihan dan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan dan kewirausahaan pemuda produktif;
- f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Seksi Kepramukaan, Wawasan dan Kreatifitas mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kepramukaan, Wawasan dan Kreatifitas;
- b. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kepramukaan, Wawasan dan Kreatifitas;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Kepramukaan, Wawasan dan Kreatifitas;
- d. Melaksanakan pembinaan kepramukaan, kepanduan, kreatifitas kepemudaan, dan teknis pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
- e. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan;
- f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Kepramukaan, Wawasan dan Kreatifitas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

D. Bidang Olahraga Prestasi mempunyai membantu Kepala Dinas menyiapkan data dan bahan, kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pembinaan olahraga prestasi, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan.

Bidang Olahraga Prestasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Olahraga Prestasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan sarana dan prasarana olahraga prestasi;

- c. Penyiapan pengembangan olahraga dan kejuaraan;
- d. Penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Olahraga Prestasi; dan
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. **Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi** mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
 - b. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan olahraga prestasi;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
 - d. Melaksanakan pembinaan olahraga prestasi;
 - e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- b. **Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan** mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan;

- b. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan organisasi keolahragaan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
- d. Melaksanakan pertandingan dan kejuaraan di bidang olahraga;
- e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi;
- b. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka penyiapan sarana dan prasarana olahraga prestasi;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga prestasi;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi;
- e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

E. Bidang Olahraga Rekreasi mempunyai tugas menyiapkan data dan bahan, kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang olahraga rekreasi, pengembangan Olahraga rekreasi.

Bidang Olahraga Rekreasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang olahraga rekreasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi;
- c. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan olahraga rekreasi;
- d. Penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Bidang Olahraga Rekreasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Seksi Olahraga Khusus dan Lansia** mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Olahraga Khusus Lanjut Usia (Lansia);

- b. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan olahraga khusus Lansia;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Olahraga Khusus Lansia;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan olahraga khusus Lansia;
- e. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Olahraga Lansia; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Seksi Olahraga Umum dan Tradisional mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Olahraga Umum dan Tradisional;
- b. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan olahraga tradisional;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Olahraga Umum dan Tradisional;
- d. Melaksanakan pembinaan olahraga tradisional
- e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Olahraga Umum dan Tradisional; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi;
- b. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka penyiapan sarana dan prasarana olahraga rekreasi;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga rekreasi;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi;
- e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu

Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu sebagai berikut:


1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga maupun antar Perangkat Daerah terkait dengan tugasnya.
2. Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus

mengambil langkah yang diperlukan terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu mengacu pada Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Peraturan Wali Kota Palu No. 17 Tahun 2



2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota palu

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Suatu hal yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik sebagai pemikir (perencana), pelaksana, maupun sebagai pengendali dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Orang,
2. Tenaga Kontrak sebanyak 40 (Empat Puluh Orang) Orang.

Gambaran keadaan Aparatur Sipil Negara dan tenaga Kontrak (PHL) yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel.2.2

**Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Pangkat/
Golongan**

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang	
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2 orang	
3	Pembina (IV/a)	3 orang	
4	Penata Tingkat I (III/d)	6 orang	
5	Penata (III/c)	3 orang	
6	Penata Muda Tkt. I (III/b)	3 orang	
7	Penata Muda (III/a)	- orang	
8	Pengatur Tingkat I (II/d.)	1 orang	
9	Pengatur Muda (II/c.)	9 orang	

10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b.)	2 orang
11	Pengatur (II/a.)	1 orang
12	Juru Tingkat I (I/d.)	- orang
13	Juru Muda Tingkat I (I/c.)	- orang
14	Juru Muda (I/b.)	- orang
15	Juru (I/a.)	1 orang
16	Juru (I/a.)	- orang
	JUMLAH TOTAL	32 orang

Sumber: data Dispora 2021

Berdasarkan kondisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu dari jumlah secara keseluruhan yang menduduki jabatan struktural dapat terlihat pada table berikut :

Tabel 2.3

Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan

No.	J a b a t a n	Eselonisasi	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II/b	1 orang
2.	Sekretaris Dinas	III/a	1 orang
3	Kepala Bidang	III/b	3 orang
4	Kepala Sub Bagian	IV/a	2 orang
5	Kepala Seksi	IV/a	9 orang
6	Bendahara Pengeluaran	-	1 orang
7	Pengelola (Bendahara) Barang	-	1 orang
8	Fungsional Umum	-	15 orang
	JUMLAH TOTAL	-	33 orang

Sumber: data Dispora 2021

Dari sejumlah Aparatur Sipil Negara yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu sebanyak 33 Orang, baik yang menduduki jabatan maupun yang belum menduduki jabatan struktural telah menempuh

pendidikan secara formal, keadaan aparatur sipil negara pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota palu menurut pendidikan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Keadaan Aparatur Sipil Negara
Menurut Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata Dua (S-2)	6 orang	
2	Strata Satu (S-1)	13 orang	
3	SLTA	13 Orang	
4	SLTP	1 Orang	
JUMLAH TOTAL		33 Orang	

Sumber Data : Data Dispora Tahun 2021

Tenaga PHL yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu sebanyak 34 orang yang telah menempuh pendidikan secara formal, keadaan tenaga PHL menurut pendidikan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Keadaan Tenaga Kontrak (PHL)
Menurut Pendidikan

Sumber Data : Data Dispora Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Sarjana (Strata 1)	15 orang	
2	D 3	1 orang	
3	SLTA	24 orang	
J U M L A H		40 orang	

2.2.2 Aset / Modal

Yang dimaksud dengan Aset/Modal dalam Renstra ini adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan

tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang yang digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD (Perangkat Daerah).

Faktor yang sangat penting dibutuhkan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu Pembiayaan, Personil, dan Perlengkapan yang biasa disebut dengan Singkatan 3P.

Salah satu di antara 3 (Tiga) unsur ini tidak memadai atau tidak ada otomatis akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam setiap Perangkat Daerah membutuhkan 3P yang merupakan modal kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan. Perlengkapan atau asset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Adapun asset (fasilitas kerja) yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Prasarana dan Sarana
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu

No	Jenis Barang	Sumber Dana	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai/Harga Perolehan (Rp)
1	Gedung Kantor	APBN	1 Unit	2010	1.916.702.000
2	Kendaraan Roda Empat	APBD	1 Unit	2014	290.000.000
3	Kendaraan Roda Dua	APBD	5 Unit	2006,2007,2008	73.750.000
4	Lemari Arsip	APBD	3 Buah	2006,2012	3.000.000

5	Lemari Kayu	APBD	5 Buah	1996,2014,2015	6.041.500
6	Meja Kerja	APBD	21 Unit	2009,2012,2013,2014,2015	20,524,701
7	Meja Rapat	APBD	1 Unit	2012,2014	6.500.000
8	Kursi Kerja	APBD	22 Buah	2009,2011,2013,2014,2015,2016	22.220.000
9	Filling Cabinet	APBD	2 Buah	2013	2.100.000
10	Timbangan	APBD	1 Buah	2014	750.000
11	Komputer	APBD	9 Unit	2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015	52.940.000
12	Laptop	APBD	11 Unit	2012,2013,2015	58.732.400
13	Printer	APBD	14 Unit	2009,2012,2013,2014,2015	12.890.000
14	Infokus	APBD	1 Unit	2008	10.125.000
15	Hendy Camp	APBD	1 Unit	2014	3.000.000
16	Mesin Penarik Senar Reket	APBD	3 Unit	2014	24.627.300

17	Kamera Digital	APBD	1 Unit	2013	4.290.000
18	Kamera	APBD	2 Unit	2014	3.300.000
19	Timbangan Digital	APBD	2 Unit	2013,2014	4.390.000
20	Timbangan Badan	APBD	1 Unit	2013	2.500.000
21	Kursi Sofa	APBD	1 Set	2011	4.410.000
22	Air Conditioner	APBD	15 Unit	2007,2008,2012,2014,2015	83.739.300
23	Troli Sampah	APBD	2 Unit	2013	660.000
24	Kipas Angin	APBD	1 Unit	2011	1.000.000
25	Papan White Board	APBD	2 Buah	2014	1.800.000
26	Scoring Board	APBD	1 Unit	2014	15.000.000
27	Sound System	APBD	1 Set	2012	9.847.950
28	Brankas	APBD	1 Buah	2013	9.500.000
29	Perahu Naga	APBD	1 Set	2015	94.400.000
30	Mesin Absensi	APBD	1 Unit	2016	10.125.000

Sumber: Data Aset Kota Palu 2021

Prasarana penunjang kelancaran kegiatan keolahragaan di dalam wilayah Kota Palu yang telah teridentifikasi, baik itu prasarana milik Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu maupun milik masyarakat, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Table 2.7
Prasarana Olahraga Dalam Wilayah Kota Palu

No	Jenis Prasarana Olahraga	Status Kepemilikan			Jumlah	Ket.
		Pemprov	Pemkot	Masy/ Swasta		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	Lap. Sepakbola	√	√	√	56	
2	Lap. Futsal	√	√	√	23	
3	Lap. Volly	√	√	√	87	
4	Lap. Volly Pasir	-	-	-	-	
5	Lap. Basket	√	√	√	4	
6	Lap. Takraw	√	√	√	62	
7	Lap. Tennis	√	√	√	4	
8	Lap. Bulu Tangkis	√	√	√	20	
9	Tenis Meja	√	-	√	18	
10	Lapangan Tembak	√	-	-	1	
11	Gedung Olahraga	√	√	-	2	
12	Gedung Pencak Silat	√	-	-	1	
13	Pencak Silat	-	-	√	5	
14	Panjat Tebing	-	-	√	2	
15	Kolam Renang	-	-	√	3	
16	Sanggar Senam	√	-	√	12	
17	Taekwondo	-	-	√	2	
18	Billyard	-	-	√	6	

19	Karate	-	-	√	1	
20	Kempo	-	√	-	1	
21	Sport Centre	-	√	-	1	
22	Lokasi Balap Motor	√	-	-	1	
23	Gateball	-	-	√	1	
24	Stadion Mini	-	-	√	2	
25	Tinju	-	-	√	1	
26	Paralayang	-	√	-	1	

Sumber: Data Dispora 2021

Sedangkan Data Prasarana Olahraga Kota Palu yang telah teridentifikasi menurut Kecamatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.8
Data Prasarana Olahraga
di Kota Palu

No	Jenis Prasarana Olahraga	Kecamatan				Jmlh
		Palu Utara	Palu Timur	Palu Barat	Palu Selatan	
1	Lap. Sepakbola	11	3	2	5	21
2	Lap. Futsal	1	2	-	5	8
3	Lap. Volly	15	5	-	3	23
4	Lap. Volly Pasir	-	1	-	-	1
5	Lap. Basket	1	2	-	-	3
6	Lap. Takraw	11	1	1	7	20
7	Lap. Tenis	-	1	-	-	1
8	Lap. Bulu Tangkis	2	1	1	5	9

9	Tenis Meja	4	-	1	1	6
10	Lapangan Tembak	-	-	-	-	-
11	Gedung Olahraga	-	-	-	-	-
12	Gedung Pencak Silat	-	-	-	-	-
13	Pencak Silat	-	-	-	1	1
14	Panjat Tebing	-	-	-	-	-
15	Kolam Renang	1	-	-	-	-
16	Sanggar Senam	4	-	-	4	8
17	Taekwondo	-	-	-	1	1
18	Bilyard	4	-	-	2	6
19	Karate	-	-	-	1	1
20	Kempo	-	-	-	-	-
21	Sport Centre	-	-	-	-	-
22	Lokasi Balap Motor	-	-	-	-	-
23	Gateball	-	-	-	1	1
24	Stadion Mini	-	-	-	-	-
25	Tinju	-	-	-	-	-
26	Paralayang	-	-	-	-	-

No	Jenis Prasarana Olahraga	Kecamatan				Jumlah
		Mantikulore	Tawasili	Tatanga	Ulujadi	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	Lap. Sepakbola	14	8	5	7	34
2	Lap. Futsal	6	3	4	2	15
3	Lap. Volly	20	12	13	13	58

4	Lap. Volly Pasir	-	-	-	-	-
5	Lap. Basket	1	-	1	-	2
6	Lap. Takraw	17	11	9	10	47
7	Lap. Tennis	2	1	-	-	3
8	Lap. Bulu Tangkis	4	-	5	3	12
9	Tenis Meja	6	6	-	-	12
10	Lapangan Tembak	-	-	-	-	-
11	Gedung Olahraga	1	-	-	-	1
12	Gedung Pencak Silat	1	-	-	-	1
13	Pencak Silat	0	3	1	-	4
14	Panjat Tebing	1	-	1	-	2
15	Kolam Renang	1	1	-	1	3
16	Sanggar Senam	2	3	-	-	5
17	Taekwondo	-	-	1	-	1
18	Billyard	-	1	-	-	1
19	Karate	-	1	-	-	1
20	Kempo	-	-	-	-	-
21	Sport Centre	-	-	-	-	-
22	Lokasi Balap Motor	1	-	-	-	1
23	Gateball	-	-	-	-	-
24	Stadion Mini	-	-	-	-	-
25	Tinju	-	-	-	-	-
26	Paralayang	-	-	-	1	1

27	Stadion Bola Kaki	-	-	1	-	1
----	-------------------	---	---	---	---	---

Sumber : Data Dispora 2021

Adapun Induk Organisasi Cabang Olahraga yang dibina oleh Pemerintah Kota Palu sebanyak 32 cabang olahraga seperti terlihat pada Table berikut:

Table 2.9
Data Induk Organisasi Olahraga

No.	Cabang Olahraga	Induk Organisasi	Klub / Perkumpulan	Ket.
1	Atletik	PASI	1	Unggulan
2	Anggar	IKASI	1	
3	Renang	PRSI	1	Unggulan
4	Dayung	PODSI	1	Unggulan
5	Tinju	PERTINA	2	Unggulan
6	Pencak Silat	IPSI	8	
7	Karate	FORKI	6	
8	Judo	PJSI	2	
9	Kempo	PERKEMI	2	
10	Taekwondo	TI	2	Unggulan
11	Catur	PERCASI	6	Ditingkatkan
12	Sepak Bola	PSSI	16	Unggulan
13	Futsal	BLF	4	
14	Volly Ball	PBVSI	9	
15	Basket	PERBASI	5	Unggulan
16	Takraw	PSTI	5	Unggulan
17	Tenis Meja	PTMSI	1	
18	Tenis Lapangan	PELTI	4	Unggulan
19	Bulu Tangkis	PBSI	2	
20	Menembak	PERBAKIN	1	Unggulan
21	Panjat Tebing	FPTI	8	
22	Bridge	GABSI	2	
23	Bilyard	POBSI	4	
24	Balap Motor	IMI		Unggulan

25	Balap Sepeda	ISSI		Unggulan
26	Berkuda	PORDASI		
27	Gateball	PERGATSI		Unggulan
28	HAPKIDO	HAPKIDO	1	
29	Petanque	FOPI		
30	Panahan	PERPANI		Unggulan
31	Paralayang	FASI		Unggulan
32	Angkat Besi Binaraga dan Angkat Berat	PABBSI		

Sumber: Data Dispora 2021

Prasarana Organisasi kepemudaan milik Pemerintah Kota Palu yang tersebar di setiap Kecamatan telah teridentifikasi sebagaimana terlihat pada Table berikut :

Tabel 2.10
Prasarana Kepemudaan Milik Pemerintah Kota Palu

No.	Jenis Prasarana	Status	Jumlah	Ket
1	Gedung Ktr. Kwarcab Pramuka	Milik Pemkot	1 unit	
2	Bumi Perkemahan Pramuka Kota Palu	Kwarcab	1 unit	
3	Sentra pemberdayaan pemuda	-	--	
4	Koperasi pemuda	-	-	
5	Pondok pemuda	-	-	
6	Gelanggang pemuda	-	-	
7	Pusat pendidikan / pelatihan Pemuda	-	-	
8	Gedung Sekretariat KNPI Kota Palu		1 unit	

Sumber: Data Dispora 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu berdiri dan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu mempunyai kedudukan membantu Walikota Palu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 17 Tahun 2017 tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Kinerja Pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu dalam rangka mewujudkan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan tujuan Pembangunan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, antara lain :

1. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, dan pelatihan keterampilan bagi pemuda;
3. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, kegiatan pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, dan pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah.

Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Pemuda Olahraga pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu
Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Indikator Kinerja Utama																		
1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif				50	51	52	54	54	50	51	52	54	54	100	100	99,04	96,2	98,2
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri				60	62	63	63,5	63,75	60	62	60	60	63,75	100	100	99,2	99,2	99,6
3	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan				19,42	20	22	23	23,6	19,42	20	22	23	23,6	100	100	95,5	91,3	93,2
4	Peningkatan Prestasi Olahraga				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100

	Indikator Kinerja Kunci																		
1	Jumlah organisasi pemuda				384	384	385	385	385	384	384	385	385	385	100	100	100	100	100
2	Jumlah Pemuda yang Berwirausaha				NA	NA	NA												
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan				6	5	5	5	5	6	5	5	5	5	100	100	100	100	100
4	Jumlah organisasi olahraga				204	204	205	205	205	204	204	205	205	205	100	100	100	100	100
5	Jumlah Kegiatan Olahraga				25	27	27	27	28	25	27	25	20	26	100	100	92,5	74,1	92,8
6	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun				275	297	302	310	315	275	297	302	310	315	100	100	100	100	100
7	Prosentase kegiatan olahraga yang di bina meningkat prestasinya				60	64	65	67	70	60	64	65	67	70	100	100	100	100	100

Tabel. 2.12

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2021 - 2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RABO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kinerja SKPD					31.407.780					29.281.750							77,88
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Kondisi dan Pemastian Laporan Keuangan Bulanan Triwulan-Semester SKPD					186.849.528					183.058.433							26,64
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komputer, Instalasi Listrik, Peralatan Berguna Kantor					1.819.640					-							-
Penyediaan Perlengkapan dan Perangkoan Kantor					7.701.780					-							-
Perbaikan Dalam Ruang Kantor					22.063.100					-							-
Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman					2.685.000					-							-
Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perawatan Kendaraan					4.650.000					750.000							16,13
Facilitas Kegiatan Tahun					27.261.900					8.729.000							32,04
Penyenggaraan Kajian Koordinasi dan Kolaborasi SKPD					582.886.080					91.297.628							15,68
Perencanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Kelembagaan, Sumber Daya Air dan Listrik					32.480.000					11.118.854							18,25
Penyediaan Jasa Perawatan Lemah Kantor					6.925.000					-							-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah																	
Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perawatan Dinas Air, Kesehatan Dinas Jamban					220.085.020					64.268.090							29,23
Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					14.230.000					-							-
Pendidikan, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelajar Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kadus Kabupaten/Kota																	

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Peningkatan Kemampuan, Kelembutan dan Keselamatan Perahu					728.278.350					27.438.350							3,77			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga																				
Pendidikan pada Anjang Pendidikan yang Merajat Kemungkinan Daerah Kabupaten/Kota																				
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi olah Sukan Pendidikan Dasar					139.208.380					-							-			
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Kota					1053.919.500					-							-			
Penyelenggaraan Sajian-sajian Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten Kota																				
Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota					421.433.200					199.010.300							37,38			
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten Kota					388.333.720					125.571.330							32,32			
Partisipasi dan Keterlibatan dalam Penyelenggaraan Olahraga					635.543.000					23.924.960							3,76			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																				
Peningkatan, Pengembangan dan Pemaksimalan Fasilitas dan Olahraga Rekreasi					145.917.300					48.879.430							33,27			
JUMLAH					8.394.349.420					694.418.380							13,11			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu

Pada prinsipnya tantangan (*threats*) dan peluang (*opportunities*) merupakan faktor-faktor dari analisis SWOT yang jika digunakan dengan tepat akan menjadi instrument analisis yang ampuh dalam perencanaan strategis. Tantangan atau ancaman (*threats*) merupakan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang dapat mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tantangan dalam pengembangan berkaitan dengan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh budaya asing terhadap perilaku pemuda;
2. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh pemuda begitu banyak, namun kurang berperan serta dalam pembangunan;
3. Terbatasnya prasarana dan sarana untuk pelayanan kepemudaan;
4. Pemuda makin tak acuh terhadap budaya bangsa dan nilai-nilai lokal.
5. Kegiatan kepemudaan yang tidak terdata;
6. Merosotnya rasa Nasionalisme dan kebangsaan sebagai suatu bangsa di kalangan pemuda dan cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat;
7. Makin menipisnya pemahaman pemuda terhadap bidang pertahanan dan keamanan yang menyebabkan kurangnya perhatian dan kepedulian akan timbulnya konflik
8. Makin merajalelanya peredaran NAPZA.

9. Trend perilaku pemuda yang destruktif seperti adanya Begal, Geng Motor dan lain-lain.
10. Tidak ada kawasan yang disiapkan khusus untuk pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan
11. Saat ini sarana dan prasarana latihan / pertandingan bagi cabang olahraga yang dimiliki Pemerintah sangat terbatas, yang dipastikan akan menjadi penghambat intensitas pembinaan prestasi. Prestasi beberapa cabang olahraga amat tergantung pada alat dan perlengkapan pertandingan yang digunakan;
12. Kesejahteraan atlet dan pelatih sebagai subjek pembinaan sangat kritis dan patut diperhatikan kondisinya, terutama dalam karier pekerjaan dan pendidikan, serta kualitas hidupnya sebagai top atlet/pelatih yang telah dan/atau akan menjunjung prestasi dan prestise olahraga Kota Palu di forum nasional dan internasional
13. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) keolahragaan dalam pembinaan prestasi cukup minim, pendekatan ilmiah dalam pelatihan masih kurang diterapkan oleh pelatih cabang olahraga tertentu, sehingga parameter standar yang dibutuhkan untuk mengetahui taraf kualitas fisik, fisiologis dan psikologis atlet yang akan menunjang prestasi sulit diterapkan.

Kebalikan dari tantangan atau ancaman (*threats*) adalah peluang (*Opportunities*). Peluang (*Opportunities*) adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Palu. Yang dimaksud dengan berbagai situasi disini antara lain kecenderungan penting yang terjadi di lingkungan pemuda dan keolahragaan, perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka berbagai peluang dalam proses kegiatan pemuda dan olahraga. Peluang tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Adanya mitra kerja pembinaan organisasi kepemudaan

2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
3. Adanya mitra kerja pembinaan organisasi olahraga, yaitu olahraga prestasi oleh KONI dan 32 Cabang Olahraga di Kota Palu
4. Pembinaan prestasi berdasarkan skala prioritas cabang olahraga unggulan, baik yang bersifat individual maupun permainan.
5. Intensitas pembinaan lebih fokus dalam cabang olahraga yang berpeluang untuk mendulang medali emas relatif banyak.
6. Kemauan politik pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi dalam menggelar program kegiatan secara efektif dan efisien.
7. Agenda prioritas kebijakan Pemerintah Kota Palu pada RPJMD 2021-2026